



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. R.M. Noor Admadibrata N0.5 Telanaipura Jambi
Telp.(0741)62455 Jambi 36122, Website : www.dprmtsp.jambiprov.go.id
Email : dprmtspjambi66@gmail.com

No. Dokumen :
Tanggal Pembuatan : 5 JUNI 2020
Penetapan SOP : PERGUB NO 26 TAHUN 2020
Tanggal Penetapan : 5 JULI 2020

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
IZIN TERMINAL KHUSUS/TUKS**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkuatan Jalan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

KLASIFIKASI PELAKSANA

1. Pendidikan Minimal D-3/S1 Jurusan : Manajemen Informatika, Ekonomi, Hukum
2. Memahami dasar-dasar Perhubungan Darat

PENCATATAN PENDATAAN

Peringatan :

Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan

1. Diproses Kajian dari Tim Teknis
2. Ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi.
3. Surat Persetujuan berlaku selama 6 (enam) bulan

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan materai Rp 10.000 menggunakan Kop Perusahaan yang ditandatangani asli oleh Pimpinan/Direktur dan distempel basah ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Jambi 2. NIB (Nomor Induk Berusaha) OSS 3. Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya yang terakhir (bagi perusahaan) 4. Fotocopy Izin Usaha Angkutan 5. Daftar Kendaraan 6. Fotocopy KTP Permohonan 7. Nomor Pokok Wajib Pajak 8. Fotocopy SIUP, SITU, TDP dan HO 9. Surat Keterangan Domisili 10. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin Operasi 11. Fotocopy STNK sesuai domisili perusahaan dan fotocopy buku uji 12. Menguasai fasilitas penyimpanan /pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai kepemilikan atau penguasaan 13. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi baik jalan 14. Surat Keterangan kondisi usaha , seperti permodal dan sumber daya manusia 15. Surat Keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan 16. Surat Pertimbangan dari Dinas Perhubungan Kab/Kota menurut dasar dan tujuan Operasi 17. Khusus untuk pemohon izin operasi, wajib melakukan kerjasama dengan badan otoritas /badan pengelola seperti bandara, stasiun kereta api dan pelabuhan 	Dinas Perhubungan Provinsi Jambi	Izin Terminal Khusus/TUKS	Membayar Retribusi izin sesuai dengan PERDA yang telah ditentukan	<p>17 hari kerja</p> <p>- 5 Hari kerja di DPMPTSP</p> <p>- 12 Hari kerja di PD Teknis</p>	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Lembar Disposisi, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim teknis, ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software, Ruang Arsip.

18. Surat Kuasa apabila dalam pengurusan izin tersebut bukan pemilik perusahaan					
19. Rangkap 2 (dua) Asli dan copy masukkan kedalam Map Plastik Snechelter					

KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI,S.Sos,M.Si

NIP.19710510 199703 1 008